

**SALINAN**



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Institusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang sertifikasi Pendidik dan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

12. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

**Pasal 1**

Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 2**

Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman penghitungan Beban Kerja Dosen Univeritas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 3

Dengan diberlakunya Peraturan ini maka Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Januari 2022

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RUBRIK BEBAN KERJA  
 UNIVERSITAS PEMABNGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
A.	Pendidikan					
	1. Pendidikan Formal	Doktor	Ijazah/ Surat Keterangan kemajuan studi	12	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi /Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi	Surat Keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang bagi dosen yang sedang menempuh tugas belajar.
	2. Melaksanakan Pelatihan Dasar	Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan III	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	
B.	Pelaksanaan Pendidikan					
	1. Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing,	melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/ atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti	Tiap sks persemester	1	SK Rektor, presensi, learning analytic/ log activity, dan nilai akhir	Nilai sks = jumlah pertemuan rill, dibagi 16 (enam belas), dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar). Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah layanan online rill, dibagi 16

		<p>menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)</p> <p>Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 sks)</p>	<p>problem-based learning atau project-based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/ tesis/ skripsi/ tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)</p>				<p>(enam belas), dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% (lima puluh persen) dari seluruh pertemuan perkuliahan. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan. Pola pembelajaran yang diutamakan adalah <i>project based learning/ case base method</i>.</p>
		1.	Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialisistik	4	SK Rektor, bukti kinerja		
		2.	Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	2	SK Rektor, bukti kinerja		
		3.	Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	3	SK Rektor, bukti kinerja		
		4.	Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	1	Surat keputusan/ surat tugas/bukti hasil sidang/bukti hasil penilaian		

2.	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Tiap semester	1	SK Rektor/ surat tugas Dekan	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa  Membimbing seminar mahasiswa, berapapun jumlah mahasiswanya, nilainya satu
3.		Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, Magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya	Tiap semester	2	SK Rektor/ Surat Tugas Ka LPPM	Membimbing KKN, PKL dengan SK Pemimpin PT/ pimpinan PT
4.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya	<div>1. Pembimbing utama</div> <div>a. Disertasi</div> <div>b. Tesis</div> <div>c. Skripsi</div> <div>d. Laporan/ tugas akhir studi</div>	Setiap mahasiswa	1,33	SK Rektor/Surat Tugas Dekan bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			Setiap mahasiswa	1	SK Rektor/Surat Tugas Dekan, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			Setiap mahasiswa	0,5	SK Rektor/Surat Tugas Dekan, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			Setiap mahasiswa	0,5	SK Rektor/Surat Tugas Dekan, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.







			<i>learning/project based learning</i>					
			3. Mengembangkan bahan pengajaran/ modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/ manual/ pedoman akademik/ pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran	Setiap naskah	5	Cover, halaman judul, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas pimpinan Pf	Tidak dibatasi jumlah diktat / modul.  Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60% (enam puluh persen), anggota 40% (empat puluh persen), dibagi jumlah anggota.	
9.	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi		Setiap orasi	1	Surat tugas Rektor/Dekan, naskah orasi/ makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi.	
10.	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat disesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT)	1. Rektor		Setiap semester	6	SK Menteri	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan.	
		2. Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Pascasarjana		Setiap semester	5	SK Rektor	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan.	
		3. Ketua Lembaga/ Wakil Direktur Pascasarjana		Setiap semester	4	SK Rektor	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan.	
		4. Wakil Dekan/ Sekretaris Lembaga/ Ketua Jurusan/ Kepala UPT		Setiap semester	3	SK Rektor	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan.	
		5. Kepala Pusat/ Sekretaris Jurusan/ Koordinator Prodi/ Kepala Laboratorium/ Kepala Kebun Percobaan		Setiap semester	2	SK Rektor	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan.	

11.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya	Pembimbing pencangkakan	Setiap semester setiap 1 orang	0,5	SK Rektor/Surat Tugas Dekan, Bukti Kinerja	Output tertulis
		Pembimbing reguler	Setiap semester setiap 1 orang	0,25		
12.	Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkakan di luar institusi	1. Detasering	Setiap kegiatan		SK Direktur Jenderal, surat tugas Rektor, laporan kegiatan	Output tertulis.
		a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6		
		b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3		
		2. Pencangkakan	Setiap kegiatan			
		a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6		
		b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3		

13.	Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian	Pendampingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; start up/ usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi.	Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)	12	SK Direktur Jenderal, surat tugas Rektor, laporan kegiatan	Output/Outcome tertulis ditetapkan Ditjen Dikti/SK Rektor/SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus subunsur pelaksanaan pendidikan.
14.	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Semester (bagi dosen Asisten Ahli)	5		
		1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	sks maksimum, sks dapat dinilai kurang dari nilai maksimum sesuai reputasi penyelenggara dan penilaian peer.
		2. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
		3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	





									anggota 20 % (dua puluh persen) dibagi jumlah anggota.
2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	1.	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)						
		a.	Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol).  Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan.  Tidak dibatasi jumlah makalah.		
		b.	Internasional terindeks IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel	6,25	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Penulis 2 orang, penulis 1sekaligus corresponding author 60% (enam puluh persen), penulis 2 40% (empat puluh persen).		
		c.	Internasional	Setiap artikel	3,75	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Penulis 2 orang, penulis 2 sebagai corresponding author 50% (lima puluh persen), penulis 1 50% (lima puluh persen).		
		d.	Nasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Penulis 3 orang atau lebih, penulis 1 sekaligus corresponding author 60% (enam puluh persen), penulis anggota 40 % (empat puluh persen) dibagi jumlah anggota.		
							Penulis 3 orang atau lebih, penulis 1 40% (empat puluh persen), penulis yang corresponding author 40%		



							(empat puluh persen), penulis anggota 20 % (dua puluh persen) dibagi jumlah anggota.
2.		Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
	a.	Internasional	Setiap poster	2,5	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan		Ditulis dalam bahasa PBB
	b.	Nasional	Setiap poster	1,25	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan		<p>Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan.</p> <p>Tidak dibatasi jumlah poster.</p> <p>Penulis 2 orang, penulis 1 sekaligus corresponding author 60% (enam puluh persen), penulis 2 40% (empat puluh persen).</p> <p>Penulis 2 orang, penulis 2 sebagai corresponding author 50% (lima puluh persen), penulis 1 50% (lima puluh persen).</p> <p>Penulis 3 orang atau lebih, penulis 1 sekaligus corresponding author 60%, penulis anggota 40 % (empat puluh persen) dibagi jumlah anggota.</p> <p>Penulis 3 orang atau lebih, penulis 1 40%, penulis yang <i>corresponding author</i> 40% (empat puluh persen), penulis anggota 20 % (dua puluh persen) dibagi jumlah anggota.</p>

3.	Disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:								
	a. Internasional	Setiap karya	1,25	Bukti kehadiran/ sertifikat penyaji/bukti kinerja					
	b. Nasional	Setiap karya	0,75	Bukti kehadiran/ sertifikat penyaji/bukti kinerja					
4.	Hasil penelitian/ pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:								
	a. Internasional	Setiap karya	2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja				Penulis 2 orang, penulis 1 sekaligus corresponding author 60% (enam puluh persen), penulis 2 40% (empat puluh persen).	
	b. Nasional	Setiap karya	1,25	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja				Penulis 2 orang, penulis 2 sebagai <i>corresponding author</i> 50% (lima puluh persen), penulis 1 50% (lima puluh persen).  Penulis 3 orang atau lebih, penulis 1 sekaligus corresponding author 60% (enam puluh persen), penulis anggota 40 % (empat puluh persen) dibagi jumlah anggota.  Penulis 3 orang atau lebih, penulis 1 40%, penulis yang corresponding author 40% (empat puluh persen), penulis anggota 20 % (dua puluh persen) dibagi jumlah anggota.	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		kebijakan ( <i>policy brief/ policy paper</i> ), naskah akademik, model kebijakan atau strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	2.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75	Kertas kebijakan ( <i>policy brief/ policy paper</i> ), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan.
			3.	Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5	Kertas kebijakan ( <i>policy brief/ policy paper</i> ), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan.
9.		Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HAKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	1.	Tingkat internasional	Setiap rancangan/ karya	5	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/ seni.
			2.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75		Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/ seni.
			3.	Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5		Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/ seni.
D	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat							
1.	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/ organisasi yang diakui Kemendikbud				0		Pindah Tugas Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diakui 3 - 10 SKS.

	2.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	1.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Multinasional	Setiap program	10	Surat keterangan Ka LPPM/Dekan, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
			2.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN	Setiap program	7,5		Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.
			3.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD /UMKM	Setiap program	5		Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
			4.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas /Pada Industri atau Perusahaan tertentu	Setiap program	2		Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.
								Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara.
	3.	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram	1.	Terjadwal / terprogram				
			a.	Dalam satu semester atau lebih				
				1) Tingkat internasional	Setiap program	6	Surat keterangan Ka LPPM/Dekan, dan bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, diharga penuh.
				2) Tingkat nasional	Setiap program	3		
				3) Tingkat lokal	Setiap program	1		Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari sks Kinerja.
								Tidak dibatasi jumlah karya PKM.

b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan				Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihangai penuh.	
	1) Tingkat internasional	Setiap program	3	Surat keterangan Ka LPPM/Dekan, dan bukti kinerja	
	2) Tingkat nasional	Setiap program	1,5	Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari SKS Kinerja.	
	3) Tingkat lokal	Setiap program	0,5	Tidak dibatasi jumlah laporan PKM.	
2. Insidental					
	a. International	Setiap program	0,75	Surat tugas Menteri/Direktur jenderal, bukti kinerja	
	b. Nasional	Setiap program	0,5	Surat tugas Menteri/Direktur jenderal, bukti kinerja	
	c. Provinsi/lokal	Setiap program	0,25	Surat tugas Ka LPPM/Dekan, bukti kinerja	
4.	1. Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0,37 5	Surat tugas Ka LPPM/Dekan, bukti kinerja	
	2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0,25		
	3. Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,12 5		
	4. Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Setiap semester	0,25	Keputusan/surat keterangan Rektor/Dekan	
5.	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan		1	Surat tugas Ka LPPM/Dekan, laporan yang disahkan	
	Membuat/menulis karya pengabdian			Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW/Pengurus Masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Tidak dibatasi jumlah laporan PKM.	









	delegasi nasional ke pertemuan internasional	2.	Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0,5	SK Rektor	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1.	Tingkat internasional/nasional/ regional sebagai:				
		a.	Ketua	Setiap kegiatan	0,75	SK Panitia/ Sertifikat	Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium Tidak dibatasi jumlah kegiatan
		b.	Anggota/ peserta	Setiap kegiatan	0,5	SK Panitia/ Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
		2.	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai				
		a.	Ketua	Setiap kegiatan	0,5	SK Panitia/ Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
		b.	Anggota/ peserta	Setiap kegiatan	0,25	SK Panitia/ Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
7.	Mendapat penghargaan/tanda a jasa	a.	Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya				
		1.	30 (tiga puluh) tahun	Tanda Jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat	Satya Lancana, Bintang Jasa, Peraih nominasi, Peraih juara
		2.	20 (dua puluh) tahun	Tanda Jasa	2	SK Penetapan/ Sertifikat	
		3.	10 (Sepuluh) tahun	Tanda jasa	1	SK Penetapan/ Sertifikat	
		b.	Memperoleh penghargaan lainnya				
		1.	Tingkat Internasional	Setiap tanda Jasa	5	SK Penetapan / Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/ juara/ meraih sesuatu yang unggul.
		2.	Tingkat nasional	Setiap tanda Jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat	



10.	Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/ tim penugasan lainnya pada Kementerian	Setiap semester	0,5	SK pemimpin PT/ surat tugas pimpinan PT	Termasuk di dalamnya penilai PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilai kejuaraan/kompetisi dosen, dan sejenisnya
-----	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN PERTUNJUKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI HAKI**

NO	UNSUR	SUBUNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS
1	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/ Penulis Naskah/ Sutradara/ Perancang/ Pencipta/ Pengubah / Kameramen/ Animator/ Kurator/ Editor Audio-Visual	Internasional Nasional Lokal	Satu karya Satu karya Satu karya	7 5 2,5
		Sebagai Penata Artistik/ Penata Musik/ Penata Rias/ Penata Busana/ Penata Tari/ Penata Lampu/ Penata Suara/ Penata Panggung/ Ilustrator Foto/ Konduktor/ atau bidang seni lainnya	Internasional Nasional Lokal	Sekali pentas Sekali pentas Sekali pentas	2,5 1,5 0,5
		Sebagai Pemusik/ Pengrawit/ Penari/ Dalang/ Pemeran/ Pengarah Acara Televisi/ Pelaksana Perancangan/ Pendisplay Pameran/ Pembuat Foto Dokumentasi/ Pewarta Foto/ Pembawa Acara/ Reporter/ Redaktur Pelaksana	Internasional Nasional Lokal	Sekali sajian Sekali sajian Sekali sajian	2,5 1,5 0,5
		Sebagai Penulis Naskah Drama/ Novel	Internasional Nasional Lokal	Sekali sajian Sekali sajian Sekali sajian	7 5 2,5
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	7 5 2,5
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	7 5 2,5
		Sebagai Desainer Interior/ Desainer Komunikasi Visual/ Desainer Produk/ Desainer Tekstil	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	7 5 2,5
2	Pelaksanaan Penelitian/ Desain				

REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI